



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 140 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di BAGANSI-API-API
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 140/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUBU
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN
2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN
ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	ASISWAN	LAKI-LAKI	JL. SUNGAI AGAS DI HALAMAN LUNG IPUL	01
2.	EDI SUSANTO S	LAKI-LAKI	DI SIMPANG 4 SK 4 SUNGAI AGAS	02
3.	AGUS SALIM	LAKI-LAKI	SIMPANG 4 SUNGAI JERMAL KIRI DISIMPANG RUMAH PAK AMIR	03
4.	ABD RAHMAN SJ	LAKI-LAKI	HALAMAN RUMAH RT HIDAYAT SK 4 SUNGAI MANGKUK	04
5.	TARMIZI	LAKI-LAKI	JL. UTAMA SUNGAI JERMAL DEPAN MASJID	05
6.	SUKSIZEN	LAKI-LAKI	DI SIMPANG PU. RT.2.RW 2	06
7.	RIHAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	DI HALAMAN RUMAH KAK PINI RT. 02 RW 01	07

B. KELURAHAN/KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	SHOLIHIN	LAKI-LAKI	TK. AS-SHOFA BIMPANG BANDUNG	01
2.	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	WARUNG BAKSO PAK UDIN	02
3.	MUHAMMAD SAFARI	LAKI-LAKI	HALAMAN RUMAH RT MUSTOPA	03
4.	MUHAMMAD IKBAL	LAKI-LAKI	SD NEGERI 008 SUNGAI SEGAJAH JAYA	04
5.	SUPRIYATI	PEREMPUAN	SAWUNG SIMPANG DURIAN	05
6.	ADENAN NASUTION	LAKI-LAKI	HALAMAN RUMAH RT ISMAIL JL.LINTAS PU	06

C. KELURAHAN/KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	JUNI AFRIANTO	LAKI-LAKI	JL. DATUK KANCIL RT 03 / RW 02 DUSUN SUKA MULYA	01
2.	KUSNITA AZRIYENNI	PEREMPUAN	JL. DATUK KANCIL RT 03 / RW 04 DUSUN DATUK KANCIL	02

3.	MUHAMMAD ABROR ISMA	LAKI-LAKI	JL. SUDIRMAN RT 01 / RW 05 DUSUN KARYA	03
4.	SANDRA JUMAIDI	PEREMPUAN	JL. SUDIRMAN RT 01 / RW 06 DUSUN KARYA BHAKTI	04

D. KELURAHAN/KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	JUMARNI	PEREMPUAN	JL. PARIT TUAN AHMAD	01
2.	AGUSTAR	LAKI-LAKI	JL. PARIT TUAN AHMAD	02
3.	SUPRIADI	LAKI-LAKI	JL. SIMPANG LASA	03
4.	ABDUL HAKIM	LAKI-LAKI	JL. PARIT KARTO	04
5.	DESWANTO	LAKI-LAKI	JL. PARIT KARTO	05
6.	USMAN	LAKI-LAKI	JL. SUNGAI SEGAJAH	06
7.	SULIAMAN	LAKI-LAKI	JL. DUSUN BAHAGIA	07

E. KELURAHAN/KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	KHOIRUDDIN	LAKI-LAKI	DEPAN SDN 009 DUSUN KARYA	01
2.	SURYA LESTARI	LAKI-LAKI	HALAMAN RUMAH SYAFRIZAL DUSUN SEMPURNA	02
3.	ADDURUN NAFIS	LAKI-LAKI	HALAMAN RUMAH SUDAR DUSUN CIPTA JAYA	03
4.	RYAN PRABOWO	LAKI-LAKI	SD KAMPUNG BARU DUSUN CIPTA JAYA	04
5.	ROSLAINA	PEREMPUAN	DEPAN RUMAH ALI ANAS DUSUN RANTAU BENUANG	05
6.	SUHERIANTO	LAKI-LAKI	SAMPING RUMAH RW SAHREN DUSUN SUKA DAMAI	06
7.	HAZRIAN	LAKI-LAKI	HALAMAN RUMAH AHMAT SAMPUL HARAHAP DUSUN SUKA DAMAI	07

F. KELURAHAN/KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU HULU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	RAHMAD KURNIAWAN	LAKI-LAKI	JL. DUSUN SEJAHTERA	01
2.	MUHAMMAD FAUZI	LAKI-LAKI	JL. DUSUN BERINGIN	02
3.	NUR FAZILA	PEREMPUAN	JL. DUSUN MEKAR	03

G. KELURAHAN/KEPENGHULUAN TELUK MERBAU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	TASWADI	LAKI-LAKI	SDN 002 TELUK MERBAU	01
2.	ALIRMAN	LAKI-LAKI	SMAN 01 KUBU	02
3.	MHD. AIZAT	LAKI-LAKI	SDN 007 TELUK MERBAU	03
4.	RASIDIN	LAKI-LAKI	HALAMAN KILANG IRUS KAMPUNG TENGAH	04
5.	NUR ASYIKIN	PEREMPUAN	TK- KASIH BUNDA TELUK MERBAU	05

H. KELURAHAN/KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KANAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	MHD. ZAMRI	LAKI-LAKI	JL. DATUK NAYAN	01
2.	DWI SATYA AGUSTINA	PEREMPUAN	JL. DATUK HUSIN	02
3.	MUS MULYADI	LAKI-LAKI	JL. PARIT NAYAN	03

I. KELURAHAN/KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	SUTIKNO	LAKI-LAKI	JL. SIMPANG PASIR RT 001/006	01
2.	HARMINTO	LAKI-LAKI	JL. SIMPANG PASIR RT. 002/005	02
3.	SELAMAT SURIADI	LAKI-LAKI	JL. SIMPANG BANDUNG RT.003/003	03
4.	SITI NURHIDAYAH	PEREMPUAN	JL. SIMPANG DURIAN RT. 001/002	04
5.	SUDARMONO	LAKI-LAKI	JL. SIMPANG BANDUNG RT.001/004	05
6.	MADDUDIN	LAKI-LAKI	JL. BONDAR DERAS RT.001/007	06

J. KELURAHAN/KEPENGHULUAN TELUK PIYAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	HENDRI	LAKI-LAKI	JL. UTAMA TELUK PIYAI	01
2.	RISKI ZAINAL	LAKI-LAKI	JL. UTAMA TELUK PIYAI	02
3.	MIRA SANTIKA	PEREMPUAN	PALUH	03
4.	INDAH HARIANI	PEREMPUAN	JL. UTAMA SUNGAI TUNGGAK	04
5.	MASUPARDI	LAKI-LAKI	JL. LINTAS PU	05
6.	SURIADI	LAKI-LAKI	JL. PU SK 2	06
7.	KHOIRUDDIN LUBIS	LAKI-LAKI	JL. SUNGAI TUNGGAK SK 1	07

Ditetapkan di BAGANSIPIAPI
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003